



BUPATI WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
NOMOR 16 TAHUN 2014  
TENTANG  
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Wajo yang religius, demokratis, tertib dan tentram diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, dan Ketentraman Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4635);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5475);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5025);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Pertunjukan dan Tempat Hiburan serta Sarana Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2010 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2010 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 23);
28. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo tahun 2011 Nomor 39);
29. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah) Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 42);
30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (Lembaran daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 58);
31. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 63);

32. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO  
dan  
BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN  
UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Wajo.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Wajo.
7. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah perangkat pemerintah daerah Kabupaten Wajo dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
8. Pejabat yang berwenang adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang perijinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
11. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
12. Kebersihan adalah lingkungan yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah.
13. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
14. Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya Gelandangan, Pengemis, Pengamen, Pekerja jalanan, Anak Jalanan dan Tuna Susila.
15. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan /atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
16. Tempat sampah adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak /bin/tong/kantong/keranjang sampah.
17. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah,dibawah permukaan tanah dan /atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
18. Ruang Milik jalan adalah sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan yang di batasi dengan tanda batas ruang milik jalan yang di maksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan dan diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.

19. Bahu Jalan adalah ruang sepanjang dan terletak bersebelahan dengan tepi luar perkerasan jalan atau jalur lintas yang berfungsi sebagai ambang pengaman jalan.
20. Jalur Hijau adalah setiap jalur, tanah yang terbuka tanpa bangunan yang diperuntukan untuk pelestarian lingkungan.
21. Ruang Terbuka hijau adalah area memanjang /jalur dan /atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, Tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
22. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
23. Parkir adalah Keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
24. Taman adalah Sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
25. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan /atau didalam tanah dan /atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
26. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati.
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Kabupaten yang di beri wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah.



## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di laksanakan berdasarkan asas keadilan, transparansi dan kepastian hukum.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan peraturannya daerah ini adalah:

- a. Agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suasana aman, tentram, tertib dan nyaman; dan
- b. Sebagai upaya memberikan arahan dan pedoman untuk selalu mentaati norma moral dan etika kehidupan yang berlaku dalam masyarakat.

## BAB III TERTIB JALAN, TERTIB ANGKUTAN DAN PERPARKIRAN

### Pasal 4

Untuk menciptakan ketertiban penggunaan jalan, maka :

- a. setiap pemakai jalan wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas;
- b. setiap orang dilarang menggunakan jalan/ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang ;
- c. setiap orang dilarang menggunakan trotoar, badan jalan untuk berusaha/berdagang, meletakkan benda-benda/barang-barang, atau untuk kegiatan lain;
- d. setiap orang dilarang membongkar, menggali, dan /atau melobangi jalan /trotoar dan tempat-tempat lain tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
- e. setiap orang dilarang membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup roil, tanda-tanda peringatan, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya;
- f. setiap orang dilarang memasang portal penghalang jalan dan pita pengaduh/pita kejut;

- g. pejalan kaki harus menggunakan trotoar sebagai tempat berjalan atau melewati marka penyeberangan (zebra cross) untuk menyeberang jalan;
- h. dilarang memasang spanduk melintang di jalan umum, kecuali telah diizinkan oleh pejabat yang berwenang;
- i. dilarang mencuci kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di badan jalan umum; dan /atau
- j. dilarang menjual bahan bakar minyak (bbm) eceran atau sesuatu yang sifatnya mudah terbakar atau membahayakan keselamatan umum di bahu jalan.

#### Pasal 5

Setiap orang dilarang :

- a. mengangkut bahan berdebu, tanah galian, dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, bahan yang mudah meledak, dan /atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- c. melakukan galian, urugan dan menyelenggarakan angkutan tanah di dalam dan /atau dari luar daerah tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
- d. melakukan penggalian tanah untuk pemasangan dan/ atau perbaikan instalasi air, listrik, kabel komunikasi dan sejenisnya, kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang.

#### Pasal 6

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson, menarik/menekan gas kuat-kuat, dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, kantor pemerintah, dan rumah sakit.

#### Pasal 7

- (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang :
  - a. membuang sampah;
  - b. membuang sisa makanan;
  - c. meludah;

- d. merokok; dan
  - e. mengeluarkan anggota badan.
- (2) Setiap kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah didalam kendaraan.

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang wajib memarkir kendaraan ditempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang dilarang menyelenggarakan perparkiran, dan/atau pengaturan, dan memungut uang parkir di jalan-jalan, ditepi jalan, ataupun ditempat-tempat umum.

### BAB IV

#### TERTIB PENGGUNAAN JALUR HIJAU DAN RUANG TERBUKA HIJAU

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka kertertiban penggunaan jalur hijau dan ruang terbuka hijau maka setiap orang:
- a. wajib mematuhi ketentuan pengumuman dan /atau larangan dan /atau perintah disetiap kawasan yang ditetapkan sebagai jalur hijau;
  - b. mendirikan bangunan pada ruang terbuka hijau tanpa izin dari dan ruang terbuka hijau;
  - c. dilarang menggunakan jalur hijau dan ruang terbuka hijau secara bertentangan dengan fungsinya;
  - d. dilarang melakukan tindakan atau kegiatan yang mengakibatkan kerusakan dan /atau pencemaran dijalur hijau dan ruang terbuka hijau;
  - e. dilarang mengubah, mengganggu, merusak, mencabut, atau memangkas pepohonan pelindung jalan dan tanaman lainnya;
  - f. dilarang memangkas atau menebang pohon milik pemerintah daerah tanpa izin; dan
  - g. dilarang pejabat yang berwenang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak di perlukan dalam hal :
- a. penebangan pohon yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawata; dan/atau
  - b. penebangan pohon yang dilakukan karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum.

## BAB V TERTIB LINGKUNGAN

### Pasal 10

Dalam rangka menciptakan ketertiban lingkungan di daerah setiap orang dilarang:

- a. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain seperti suara binatang, suara musik, suara kendaraan dan lain-lain;
- c. membiarkan hewan peliharaan yang membahayakan kendaraan dan lain-lain; berkeliaran di tempat umum;
- d. menangkap, menembak atau membunuh binatang yang dilindungi menurut peraturan perundang-undangan;
- e. memelihara atau memperjualbelikan binatang-binatang yang dilestarikan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- f. merusak hutan kota atau hutan / tanaman yang dilindungi;
- g. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu lingkungan ;
- h. buang air kecil dan besar di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air serta tempat-tempat umum lainnya;
- i. bermain layang-layang, ketapel, panah, melempar batu, senapan angin dan benda-benda lainnya di jalur lalu lintas yang dapat membahayakan keselamatan dirinya maupun orang lain;
- j. berada di tempat-tempat umum pada jam-jam sekolah bagi pelajar tanpa izin dan / atau diketahui pihak sekolah;
- k. berada di tempat-tempat tertentu pada jam kantor bagi pegawai negeri sipil atau pegawai honorer tanpa izin dan / atau diketahui oleh atasan langsung; dan/atau
- l. merusak jaringan pipa air minum, pipa gas, membalik arah meter air, menghilangkan segel pabrik dan segel dinas serta menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas sebelum meter air.

## BAB VI TERTIB KEBERSIHAN

### Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang;
  - a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan di sediakan;
  - b. melakukan penanganan sampah tidak sesuai dengan ketentuan dan membuang /menimbung sampah pada pembuangan/ tempat terbuka; dan / atau
  - c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- (2) Membuang dan menumpuk sampah ditepi jalan, drainase, jalur hijau, taman, sungai, danau, pantai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.

## BAB VII TERTIB SUNGAI, DANAU, LEPAS PANTAI SALURAN AIR DAN SUMBER AIR

### Pasal 12

Dalam rangka menciptakan ketertiban sungai, saluran air dan sumber air, setiap orang dilarang:

- a. melakukan pengusahaan sungai dan bangunan pengairan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- b. mengubah aliran sungai, mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan didalam atau melintas sungai;
- c. mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan usahanya yang bersifat komersial tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- d. mempersempit, menguruk saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air kesungai; dan
- e. merusak tanaman yang berada didaerah aliran sungai maupun muara sungai.

### Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan tangkap ikan yang dapat merusak kelestarian lingkungan diwaduk/ bendungan, danau, lepas pantai dan sungai.

- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan perikanan ekosistem disungai, danau, waduk/bendungan, dan lepas pantai.
- (3) Setiap orang dilarang mengambil/melakukan penggalian pasir tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap orang dilarang membuang limbah domestik, limbah industri, limbah rumah sakit, limbah jasa penyedotan tinja, dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke saluran pemukiman, sungai dan waduk/ bendungan, danau dan lepas pantai.

#### Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, menutup got, selokan atau saluran air, serta komponen bangunan pelengkap jalan, termasuk melakukan penutupan got dengan beton secara permanen, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha pencucian kendaraan yang menimbulkan tumpahan /limpasan /genangan air di jalan, sehingga dapat merusak jalan, dan mengganggu arus lalu lintas.

### BAB VIII TERTIB USAHA

#### Pasal 15

Setiap orang yang menyelenggarakan usaha/ kegiatan wajib memiliki izin tempat usaha dan /atau izin usaha sesuai dengan jenis usaha/kegiatannya.

#### Pasal 16

Setiap orang dilarang:

- a. menyediakan tempat usaha dan atau berjualan untuk terselenggaranya perjudian, undian usaha penjualan kupon judi/ undian atau segala bentuk sarana terselenggaranya perjudian;
- b. melakukan usaha pada tempat-tempat yang bukan peruntukan usaha (di trotoar, di atas sungai, saluran drainase/ air limbah, jalur hijau, taman, badan jalan, lapangan baik sementara ataupun tetap) kecuali tempat-tempat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melakukan usaha sebagai petugas parkir di badan jalan maupun pada tempat parkir yang telah ditentukan, kecuali telah memenuhi peraturan perundang-undangan;

- d. melakukan usaha produksi, distribusi dan penjualan / penyewaan yang bersifat porno baik berupa barang cetakan atau media elektronik (VCD,pita kaset atau teknologi lainnya dan film hasil bajakan) dan barang-barang lain yang sejenis;
- e. melakukan usaha dan atau menyediakan tempat untuk melakukan perbuatan asusila,penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- f. melakukan usaha diskotik, night club, pub dan sejenisnya;
- g. menjual makanan / minuman dengan ramuan bahan kimia/ alami yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- h. melakukan usaha mempekerjakan orang lain sebagai pengemis /peminta-minta;
- i. melakukan usaha mempekerjakan orang lain untuk memungut sumbangan tanpa izin instansi yang berwenang;
- j. melakukan usaha untuk mempekerjakan wanita sebagai tuna susila;
- k. melakukan usaha produksi, distribusi,memperjualbelikan dan menimbun bahan peledak, petasan dan sejenisnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- l. mendirikan, melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian;
- m. tidak menyediakan prasarana dan sarana pengolah limbah pada setiap perusahaan atau industri;
- n. tidak mencantumkan label halal dalam tata niaga daging yang dikonsumsi oleh konsumen muslim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi;
- p. tidak mencantumkan label halal dalam menyelenggarakan usaha rumah makan/restoran yang makanannya dikonsumsi oleh konsumen muslim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. tidak mencantumkan ketentuan pajak restoran pada tempat yang dapat dilihat pengunjung dan menerapkan tambahan pajak pada kuitansi/struk pembayaran.

## BAB IX TERTIB SOSIAL

### Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan perkantoran;
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan atas izin oleh pejabat yang berwenang;
- (3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. supermarket;
  - b. rumah makan;
  - c. stasiun;
  - d. terminal;
  - e. stasiun pengisian bahan bakar umum/gas 9SPBU/SPBG);
  - f. penyelenggaraan pameran / bazar amal;
  - g. tempat hiburan/rekreasi; dan
  - h. hotel.

### Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang :
  - a. Menjadi pekerja seks komersial;
  - b. Memakai jasa pekerja seks komersial; dan
  - c. Melakukan pengambilan manfaat secara tidak sah/mengusahakan/memeras tenaga wanita/pria untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.

## BAB X TERTIB BANGUNAN DAN PENGHUNI BANGUNAN

### Pasal 19

Setiap orang dilarang :

- a. menguasai dan memanfaatkan tanah milik negara tanpa izin pemerintah, pemerintah daerah, atau pejabat yang berwenang;
- b. mendirikan bangunan dan sarana apapun pada fasilitas umum pemerintah daerah kecuali atas izin pejabat yang berwenang;



- c. melakukan perubahan bangunan peruntukan rumah tinggal menjadi tempat kegiatan usaha, kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
- d. melakukan perubahan fungsi pemanfaatan bangunan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang, dan izin mendirikan bangunan yang telah ditetapkan semula; dan
- e. membangun pagar halaman rumah secara tertutup dengan ketinggian di atas 2,5 meter.

## Pasal 20

Dalam rangka tertib penghuni bangunan maka Pemerintah Daerah mewajibkan setiap orang yang memiliki dan/atau menempati bangunan gedung untuk :

- a. memelihara bangunan, tembok-tembok dan pagar, agar tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain;
- b. memelihara bangunan dengan cara mengecat pagar, benteng, bangunan bagian luar, secara berkala dan berkesinambungan;
- c. memagar atau menembok keliling sumur yang ada di halaman dengan minimal 1 (satu) meter dari permukaan tanah;
- d. mendirikan bangunan yang memenuhi persyaratan kesehatan;
- e. menyediakan tempat sampah;
- f. menebang pohon-pohon atau bagian pohon di halaman yang menurut pertimbangan akan mengganggu ketertiban umum dan akan menimbulkan bahaya/merugikan diri sendiri atau orang lain;
- g. melihara rumput, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan;
- h. memelihara trotoar, saluran (drainase), bahu jalan (berm) yang ada disekitar bangunan;
- i. tidak menyimpan atau menimbun benda-benda/barang-barang yang membahayakan dan mengganggu ketertiban, kecuali bagi bangunan-bangunan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan/ atau
- j. memasang penerangan/lampu di pinggir jalan dan/atau perkarangan.

## BAB XI

### TERTIB KEPENDUDUKAN

## Pasal 21

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Kabupaten Wajo wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan dan dilarang menyalahgunakan data dan dokumen kependudukan.

## Pasal 22

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat jam) wajib melaporkan diri kepada pengurus rukun tetangga/rukun warga setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kost wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah melalui pengurus rukun tetangga/rukun warga setempat secara periodik.
- (3) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada Lurah melalui pengurus rukun tetangga/rukun warga setempat secara periodik.

## BAB XII

### TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

## Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan orang, diatas bando reklame, halte, terminal, taman, tiang listrik, dan lokasi-lokasi rencana proyek pemerintah/swasta, serta di tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.
- (4) Khusus untuk penetapan dan pemasangan atribut kampanye dalam rangka pemilihan umum (legislatif atau eksekutif) dilakukan sesuai dengan dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum.

## Pasal 24

Setiap orang dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya di areal sekitar Kantor Pemerintahan, Kantor Bupati, Kantor DPRD, Kantor Kecamatan, Kantor Desa/Kelurahan, Lembaga Pendidikan, kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

## Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

## Pasal 26

Setiap orang atau pemilik rumah dan/atau bangunan/ gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari-hari besar nasional dan Daerah pada waktu tertentu sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

## BAB XIII

### PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilakukan oleh Bupati, dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Wajo bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Koordinasi secara berkala;
  - b. Pemberian bimbingan, konsultasi dan sosialisasi;
  - c. Pendidikan dan pelatihan; dan /atau
  - d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi.

## Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat wajib melaporkan kepada Satpol PP dan / atau Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2) Setiap orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib menindak lanjuti dan memproses secara administratif maupun secara hukum terhadap laporan yang telah diterimanya.

## Pasal 29

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah dalam membantu Bupati untuk menegakkan Peraturan Daerah dan /atau Peraturan Kepala Daerah dan/ atau Penegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat wajib menyediakan layanan pengaduan masyarakat.

## Pasal 30

Untuk Pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diakibatkan oleh kegiatan pengolahan muka tanah, pengendalian gangguan usaha; Pemanfaatan fasilitas sosial / umum; pemasangan reklame; perparkiran; pembangunan menara harus mendapat rekomendasi dari Satpol PP dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait.

## BAB XIV

### PEMBERIAN PENGHARGAAN

## Pasal 31

- (1) Untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang yang berjasa dan /atau menunjukkan prestasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV  
KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 32

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya berkerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau lembaga lainnya.
- (2) Satpol PP dalam hal kerja sama kepada satuan kerja Perangkat Daerah terkait dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

BAB XVI  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penertiban ;
- d. penghentian sementara dari kegiatan ;
- e. denda administrasi ; dan /atau
- f. pencabutan izin, pembekuan izin, dan/ atau penyegehan.

BAB XVII  
HASIL PENERTIBAN

Pasal 34

Hasil penertiban yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja diserahkan ke instansi terkait untuk ditindak lanjuti.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) PPNS tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana terkait dengan pengelolaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Wewenang PPNS Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/ atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik kepolisian negara republik indonesia bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hak tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah koordinasi Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan pasal 4 huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf j, pasal 5 huruf b, pasal 9 ayat (1), pasal 10 huruf d, huruf e, dan huruf f, pasal 12 huruf b, pasal 13 ayat (1) dan ayat (4), dan pasal 16 huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m serta pasal 18 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta ).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal 29 Desember 2014  
BUPATI WAJO,

TTD

ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang  
pada tanggal 31 Desember 2014  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

TTD

ANDI MADDUKELLENG ODDANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2014 NOMOR 16  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI  
SULAWESI SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2014

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo

Kabag Hukum dan HAM

TTD

ABD. HAMID, S.H.,M.H.

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
NOMOR 16 TAHUN 2014  
TENTANG  
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai upaya menciptakan kondisi yang kondusif, agar pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Negara pemerintah daerah dapat mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu didukung adanya kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam mewujudkan kondisi tersebut melalui penegakan kebijakan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Peraturan daerah yang bertujuan menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan-urusan wajib. Dengan demikian peraturan daerah ini berisi ketentuan yang menjadi dasar kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo dalam menjalankan tugas menyelenggarakan ketertiban umum demi mewujudkan ketentraman seluruh warga Kabupaten Wajo. Kewenangan ini perlu mendapat kontrol dan pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian pembentukan dasar hukum kewenangan Satpol PP dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tersebut harus ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.



## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan kegiatan lainnya adalah kegiatan yang bersifat komersial/dimaksud untuk diperdagangkan.

#### Huruf d

Cukup jelas.

#### Huruf e

Cukup jelas.

#### Huruf f

Cukup jelas.

#### Huruf g

Cukup jelas.

#### Huruf h

Cukup jelas.

#### Huruf i

Cukup jelas.

#### Huruf j

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Huruf a

Alat angkutan yang terbuka adalah alat angkutan yang tidak memiliki atap sehingga diwajibkan menggunakan terpal atau sejenisnya untuk menutup bagian atas kendaraan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah bahan yang sesuai dengan ketentuan dikategorikan sebagai bahan yang harus mendapat perlakuan khusus.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan menarik/merupakan gas kuat adalah meraung-raungkan gas kendaraan sehingga menimbulkan kebisingan.

Pasal 7

Ayat (1) Huruf e

Mengeluarkan anggota badan seperti kepala, bahu, tangan dan kaki.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud suara binatang seperti burung walet.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 13

Pasal ini disesuaikan dengan Peraturan daerah yang berlaku  
yaitu : Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber  
Daya Perikanan

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Pencantuman label halal dapat dilakukan pada kemasan, lokasi usaha (kios) atau ditempelkan pada pintu, kaca dan/atau tempat lain yang mudah dilihat dan dibaca oleh konsumen muslim.

Huruf q

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan informasi administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan hari-hari besar nasional dan daerah adalah Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (Selama bulan Agustus) dan Hari Ulang Tahun Kabupaten Wajo (tujuh hari sebelum dan tujuh hari sesudah).

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya adalah :

- i. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Pekerjaan Umum;
- j. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- k. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Tata Ruang dan Pemukiman;
- l. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- m. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan dan pengelolaan pasar;
- n. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman modal;
- o. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Kesehatan;
- p. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan

Perindustrian;

- q. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- r. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
- s. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- t. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Pertanian dan peternakan;
- u. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Laporan yang disampaikan harus dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dengan melampirkan bukti-bukti berupa antara lain foto, lokasi pelanggaran, dan /atau identitas pelanggar.

#### Pasal 29

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui surat, datang langsung, telepon atau SMS. Tindak lanjut penanganan Laporan tersebut sangat bergantung pada kualitas laporan yang disampaikan.

#### Pasal 30

Cukup jelas.

#### Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat ( 2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 46